



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

Mansyur bin Sakaria, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Padangsarre, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama:
 - **Fahri bin Mansyur**, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Padangsarre, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara; dengan seorang wanita bernama :
 - **Sucianti binti Jaharu**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pararra, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara; yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut karena calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil dua bulan;
4. Bahwa olehnya itu orangtua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon isterinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, (**Fahri bin Mansyur**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama, (**Sucianti binti Jaharu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Fahri bin Mansyur, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Padangsarre, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia memiliki hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Suciarti binti Jaharu dan akan bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia dan calon isterinya ingin cepat melangsungkan pernikahan dengan alasan karena saat ini calon isterinya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa ia saat ini sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu sebagai petani;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Suciarti binti Jaharu, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pararra, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah lama kenal dan menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama Fahri bin Mansyur dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan anak Pemohon sudah disepakati oleh kedua orang tua;
- Bahwa setelah menikah nanti ia sudah siap menjadi isteri dan sekaligus siap bertanggung jawab sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinannya dengan anak Pemohon sudah sangat mendesak dilaksanakan dengan alasan ia saat ini sudah hamil 2 bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Mansyur) Nomor 7322043112740008 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Mansyur) Nomor 7322040602054877 tanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Fahri) Nomor 11178/IST/A/BK-KB/LU/2006 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor B-045/Kua.21.11.09/Hk.00.1/2/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangne, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Jamiluddin bin Jasman, umur 40 tahun, pekerjaan Kepala Desa Pararra, bertempat kediaman di Dusun pararra, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon mohon agar anak Pemohon diberi izin oleh Pengadilan Agama untuk menikah dengan Sucianti binti Jaharu ;
- Bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan Sucianti sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan Sucianti sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena saat ini Sucianti sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu jika anak Pemohon setelah menikah nanti sudah siap menjadi suami sekaligus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan calon isteri anak Pemohon masih berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Hamra binti Laoli, umur 34 tahun, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Dusun pararra, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon mohon agar anak Pemohon diberi izin oleh Pengadilan Agama untuk menikah dengan Sucianti binti Jaharu;
- Bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Sucianti sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan Sucianti sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah lama menjalin hubungan asrama dan bahkan saat ini Sucianti sudah hamil 2 bulan;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika anak Pemohon setelah menikah nanti sudah siap menjadi suami sekaligus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan calon isteri anak Pemohon masih berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi KTP Pemohon yang memberi bukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Fahri, yang saat ini masih berusia 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi asli surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama yang memberi bukti bahwa persyaratan

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Fahri bin Mansyur, umur 17 tahun 1 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Sucianti bin Jaharu, umur 18 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang berakibat antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri dan saat ini calon isterinya tersebut sudah hamil 2 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap menjadi suami yang bertanggungjawab dan calon isteri anak Pemohon sudah siap menjadi isteri;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “baligh”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban keduanya berakibat antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah dilakukannya hubungan suami isteri oleh anak Pemohon dengan calon suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon isterinya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi kedua anak tersebut guna menghindari madharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fahri bin Mansyur untuk menikah dengan calon isterinya bernama Sucianti binti Jaharu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai ketua majelis serta **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulfian P, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II,
ttd

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

Sulfian P, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00	
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00	Untuk salinan
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000.00	Pengadilan Agama Masamba
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00	Panitera,
5. Materai	: Rp. 6.000.00	
Jumlah	: Rp. 211.000.00	H. Jasmin, S.H.

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)